

Pelaksanaan Anggaran Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 Pada Satker di Wilayah KPPN Surabaya II

Shasza Yemima Puteri Atmodjo^{1*}, Muhammad Heru Akhmadi²

¹ Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

² Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to observe the implementation of PEN spending and to find the factors that affected the realization of PEN spending in the working units in the KPPN Surabaya II area. This research was conducted with a qualitative approach and focused on direct interaction with the informants through interview method. The results of this study generally indicate that the implementation of the PEN spending tends to fluctuate and accumulated at the end of the year. However, the realization can be categorized as optimal because it has averagely exceeded the budget realization target by 90%. The results of the study also found 5 (five) factors that affected the realization of PEN spending, namely budget planning and revision, budget execution, SPM submission, procurement of goods/services and human resources.

Keywords: budget realization,, pen spending

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati pelaksanaan belanja PEN dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja PEN pada satker di wilayah KPPN Surabaya II. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan berfokus pada interaksi secara langsung dengan narasumber melalui metode wawancara. Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa tren pelaksanaan belanja PEN cenderung berfluktuasi dan menumpuk di akhir tahun anggaran. Walaupun demikian, realisasinya dapat dikatakan optimal sebab secara rata-rata telah melampaui target realisasi sebesar 90%. Hasil penelitian juga menemukan 5 (lima) faktor yang mempengaruhi realisasi belanja PEN, yaitu perencanaan dan revisi anggaran, pelaksanaan anggaran, pengajuan SPM, pengadaan barang/jasa dan SDM.

Kata kunci: belanja pen, realisasi anggaran

* shaszaymm@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia telah melumpuhkan berbagai aktivitas ekonomi yang menjadi tumpuan hidup banyak masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, APBN diharapkan dapat membantu menggerakkan roda perekonomian dan meredam dampak krisis yang dihadapi oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020, pemerintah telah menaikkan target belanja negara, yang semula sebesar Rp2.540,5 triliun menjadi Rp2.739,2 triliun. Peningkatan belanja negara sebesar Rp198,7 triliun ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang diikuti dengan upaya mendorong kinerja perekonomian dan pemberian berbagai stimulus fiskal.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kinerja perekonomian adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020, program ini dilaksanakan guna memulihkan perekonomian nasional dan mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dengan memberikan berbagai insentif dan perlindungan sosial guna melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dan masyarakat. Anggaran belanja program PEN dialokasikan ke beberapa sektor

utama, yaitu sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial, sektor dukungan sektoral K/L dan pemerintah daerah, sektor insentif usaha, sektor dukungan kepada UMKM dan sektor pembiayaan korporasi.

Pada sektor kesehatan, anggaran dialokasikan dengan tujuan untuk menangani, mengendalikan serta menghambat berbagai masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Salah satu wujud dari pengalokasian anggaran program PEN pada sektor kesehatan adalah penyediaan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19. Belanja ini merupakan bentuk intervensi belanja yang digunakan untuk mencegah dan menangani pandemi Covid-19 atas pelaksanaan kegiatan operasional satuan kerja selama masa pandemi Covid-19.

Sehubungan dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan guna mengatur pelaksanaan belanja negara di tengah krisis yang bersifat *extraordinary* ini. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah pengalokasian Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 berdasarkan klasifikasi akun khusus Covid-19. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020, pengalokasian Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada akun-akun khusus dalam rangka Covid-19

dilakukan untuk mempermudah proses perencanaan, koordinasi, *monitoring* dan evaluasi kinerja kegiatan serta mempermudah proses pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar program dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan anggaran belanja di masa pandemi Covid-19 adalah penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) secara *online*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No. SE-31/PB/2020, bahwa untuk menyesuaikan kegiatan pelaksanaan anggaran yang sifatnya rutin di tengah situasi pandemi Covid-19 dan pola kerja *work from home*, maka penyampaian SPM dilakukan secara *online* melalui aplikasi e-SPM dan aplikasi SAKTI. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, diharapkan dapat mempermudah satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan.

Kendati demikian, peningkatan anggaran belanja, upaya pemulihan perekonomian nasional serta perumusan kebijakan guna menangani dampak pandemi Covid-19 ini juga harus diiringi dengan tingkat realisasi dan penyerapan anggaran belanja yang optimal. Sebab, peningkatan belanja negara yang tidak diimbangi dengan penyerapan anggaran

yang optimal hanya akan membebani APBN dan memperlebar defisit anggaran tanpa menghasilkan manfaat yang optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Carsidiawan (2009, dikutip dalam Rerung et al., 2017) berpendapat bahwa kegagalan target penyerapan anggaran mengindikasikan telah terjadinya inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Karena dana yang telah dialokasikan tidak semuanya dapat dimanfaatkan, kegagalan penyerapan anggaran akan berakibat pada hilangnya manfaat dari belanja itu sendiri. Padahal, apabila anggaran dapat dialokasikan dengan efektif dan efisien, pemerintah dapat tetap menggunakan anggaran yang terbatas tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas (BPKP, 2011).

Kuncoro (2013) mendefinisikan penyerapan anggaran sebagai salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran, penyerapan anggaran, pengawasan anggaran hingga pertanggungjawaban atas penyerapan anggaran. Untuk itu, menurut Malahayati et al. (2015), penyerapan anggaran yang optimal harus juga diiringi dengan perencanaan anggaran yang baik pula. Perencanaan anggaran erat kaitannya dengan DIPA, yang merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh satuan kerja pemerintah untuk melaksanakan berbagai

kegiatan yang menimbulkan beban anggaran negara. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari mantan Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb, Tri Buwono Tunggal yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi laju penyerapan anggaran adalah dokumen DIPA yang masih memerlukan revisi (Keuangan RI, 2011). Padahal, revisi anggaran dan dokumen DIPA di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini tentunya tidak dapat dihindarkan.

Berdasarkan uraian diatas, argumen yang dikembangkan oleh penulis adalah bahwa untuk dapat melihat keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional, maka harus dilakukan penelitian yang mendalam pada tingkat satuan kerja sebagai entitas yang melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mengamati implementasi dari realisasi dan penyerapan anggaran belanja PEN serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja PEN pada satuan kerja di wilayah KPPN Surabaya II.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Nugrahani (2014), penelitian kualitatif merupakan

penelitian yang bertujuan untuk memahami konteks dari suatu kondisi dengan melakukan deskripsi secara terperinci dan mendalam mengenai suatu keadaan yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan studi. Desain penelitian ini diambil sebab berdasarkan latar belakang dan obyek penelitian yang ada, penulis berfokus pada observasi, pengamatan dan wawancara dengan narasumber secara langsung. Dengan mengutamakan interaksi secara langsung dengan narasumber, penulis mengharapkan hasil yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan untuk mengetahui realisasi belanja program PEN, utamanya Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja di wilayah KPPN Surabaya II.

Hasil observasi, pengamatan dan wawancara tersebut kemudian diolah dan diinterpretasikan menggunakan aplikasi ATLAS.ti 8 *Trial Version*. Aplikasi ATLAS.ti merupakan suatu *software* yang dirancang untuk memudahkan proses analisis data penelitian secara kualitatif (Afriansyah, 2018). Aplikasi ATLAS.ti dapat mempermudah peneliti dalam mengorganisasi, memberikan kode (*coding*) dan melakukan analisis data penelitian secara efisien dan terstruktur. Aplikasi ini dapat menghasilkan *output* berupa *word clouds* dan *networks* yang dapat

mempermudah penemuan fokus atau inti dari setiap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Hasil pengolahan data menggunakan aplikasi ATLAS.ti dibahas dan dideskripsikan secara mendalam pada bab hasil dan pembahasan dibawah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Realisasi Belanja PEN

Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 merupakan bagian dari anggaran belanja program PEN pada sektor kesehatan. Realisasi dari Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 ini dapat dengan mudah dibedakan dari belanja-belanja lainnya karena adanya pengalokasian belanja menggunakan akun-akun khusus Covid-19. Hal ini juga didukung dengan penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam rangka Covid-19 tingkat satuan kerja.

Persentase realisasi anggaran yang dianggap optimal adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total pagu yang dianggarkan. Hal ini sesuai dengan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 4/PB/2021.

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencairan Dana di KPPN Surabaya II yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran

yang optimal mengikuti ketentuan target penyerapan anggaran secara nasional:

“Begini, karena belanja Covid-19 tadi kan merupakan belanja barang dan belanja modal, maka seharusnya realisasinya mengikuti realisasi target nasional (sebesar 90%)”

Pada KPPN Surabaya II terdapat 75 (tujuh puluh lima) satuan kerja yang menganggarkan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19. Dari 75 satuan kerja tersebut, sebanyak 17 (tujuh belas) satuan kerja memiliki persentase realisasi anggaran Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 di bawah 90%. Sedangkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) satuan kerja memiliki persentase realisasi anggaran di atas 90%. Dari 58 satuan kerja tersebut, terdapat 18 (delapan belas) satuan kerja yang memiliki persentase realisasi belanja sempurna yaitu sebesar 100%.

Rata-rata persentase realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada 75 satuan kerja di wilayah KPPN Surabaya II adalah sebesar 93,66%, dengan realisasi belanja terendah sebesar 41,23% oleh satuan kerja STASIUN METEOROLOGI MARITIM TANJUNG PERAK, sementara realisasi belanja tertinggi adalah sebesar 100%. Berdasarkan rata-rata persentase realisasi belanja tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja di wilayah KPPN Surabaya II sudah

terrealisasi dengan optimal. Apabila dijumlahkan secara keseluruhan, maka total pagu Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 yang dianggarkan pada 75 satuan kerja di wilayah KPPN Surabaya II adalah sebesar Rp144.466.172.000,00 dan telah terealisasi sebesar 92,96% atau sebesar Rp134.291.948.755,00.

Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 dapat diidentifikasi melalui pengalokasian belanja menggunakan akun-akun khusus Covid-19. Kodefikasi akun khusus terkait Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 mengacu pada S-369/PB/2020. Dari 20 (dua puluh) akun khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 yang dimutakhirkan dalam S-369/PB/2020, hanya 14 (empat belas) akun yang digunakan oleh satuan kerja di KPPN Surabaya II untuk pengalokasian belanja.

Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 dengan alokasi pagu terbesar adalah Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (521841) dengan pagu anggaran sebesar Rp36.060.461.000,00. Akun belanja ini digunakan untuk mencatat belanja yang menghasilkan persediaan sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19 seperti masker, *hand sanitizer*, dan alat pelindung diri (APD) yang dibeli untuk diniatkan sebagai persediaan. Sedangkan belanja dengan pagu terkecil adalah Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19 (525155)

dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Akun belanja ini digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan oleh satuan kerja yang berstatus BLU sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19 seperti pembuatan tempat cuci tangan, baik permanen maupun *portable*.

Belanja dengan realisasi tertinggi sebesar 99,83% dari pagu anggaran yang ditetapkan adalah Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19 (525154) dengan realisasi belanja sebesar Rp727.923.250,00 dari pagu anggaran sebesar Rp729.150.000,00. Sedangkan belanja dengan realisasi terendah sebesar 61,46% dari pagu anggaran yang ditetapkan adalah Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19 (525155) dengan realisasi belanja sebesar Rp61.460.950,00 dari pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00.

Untuk melihat fenomena penyerapan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 secara lebih mendalam, penulis mengambil *sample* sebanyak 3 (tiga) satuan kerja dan mengamati laju realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 setiap bulannya serta mengamati realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 menurut akunnya.

Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak

Pagu Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 dianggarkan sebesar Rp19.690.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.118.000,00 atau sebesar 41,23%. Hal ini menyebabkan anggaran sebesar Rp11.572.000,00 belum dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja ini terbagi ke dalam 2 (dua) sub kelompok belanja barang, yaitu Belanja Barang Operasional (5211) dan Belanja Jasa (5221), dengan rincian sebagai berikut: (1) Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) dianggarkan sebesar Rp13.690.000,00 dan terealisasi 44,69% atau sebesar Rp6.118.000,00; (2) Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 (522192) dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 dan terealisasi 33,33% atau sebesar Rp2.000.000,00. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan belum dapat dikatakan optimal.

Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) digunakan untuk membeli barang-barang seperti masker, *hand sanitizer* dan disinfektan. Sedangkan akun Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 (522192)

digunakan untuk mendapatkan jasa berupa penyelenggaraan *rapid test* bagi pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas yang mendesak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“Belanja seperti masker, hand sanitizer, sama disinfektan. Kalau yang belanja jasanya untuk mengadakan rapid test bagi pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas kalau memang dibutuhkan kalau mendesak perlu melakukan perjalanan dinas baru kita adakan rapid test.”

Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 baru dilakukan di bulan November, yaitu sebesar Rp3.500.000,00. Sementara di bulan Desember, satuan kerja melakukan peningkatan belanja dengan melakukan realisasi sebesar Rp4.618.000,00. Meskipun tren realisasi penyerapan belanja menunjukkan peningkatan, namun anggaran Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja tersebut tidak dapat terealisasi dengan sempurna sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga menimbulkan persentase realisasi belanja yang rendah.

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Surabaya

Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 dianggarkan sebesar Rp19.485.036.000,00 dan berhasil terealisasi sebesar 98,59% atau sebesar Rp19.209.782.875,00. Walaupun tidak terealisasi 100% dan masih terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp275.253.125,00, realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja ini dapat dikatakan optimal sebab tingkat realisasi belanjanya telah melampaui angka 90%. Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja ini terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok belanja dan 5 (lima) sub kelompok belanja. Pada kelompok Belanja Barang (52), terdapat 4 (empat) sub kelompok belanja, yaitu Belanja Barang Operasional (5211), Belanja Barang Non Operasional (5212), Belanja Barang Persediaan (5218) dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (5241). Sementara pada kelompok Belanja Modal (53) terdapat 1 (satu) sub kelompok belanja, yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321).

Berikut ini adalah rincian pagu dan realisasi belanja pada masing-masing akun belanja: (1) Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19 (521814) dianggarkan sebesar Rp13.001.060.000,00

dan terealisasi sebesar 99,64% atau sebesar Rp12.953.849.549,00; (2) Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) dianggarkan sebesar Rp3.683.098.000,00 dan terealisasi sebesar 93,83% atau sebesar Rp3.455.967.138,00; (3) Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) dianggarkan sebesar Rp250.004.000,00 dan terealisasi dengan sempurna sebesar 100% atau sebesar Rp250.003.830,00; (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri – Penanganan Pandemi Covid-19 (524115) dianggarkan sebesar Rp197.766.000,00 dan terealisasi sebesar 99,74% atau sebesar Rp197.243.668,00; (5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi Covid-19 (532119) dianggarkan sebesar Rp2.353.108.000,00 dan terealisasi sebesar 99,98% atau sebesar Rp2.352.719.690.

Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 digunakan untuk merealisasikan pengadaan reagen, baik yang habis pakai maupun yang disimpan sebagai persediaan di laboratorium juga pengadaan serangkaian *test kit* Covid-19. Belanja perjalanan dinas digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pengawasan pandemi Covid-19 di dinas-dinas kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan belanja modal digunakan untuk membeli peralatan-peralatan kesehatan di laboratorium agar sesuai dengan standar

dan dapat menunjang kinerja laboratorium dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“Kalau di kita belanja bahan habis pakai, belanja barang untuk persediaan seperti reagen yang disimpan di gudang, belanja perjalanan dinas kita pakai untuk melakukan pengawasan ke dinas-dinas kesehatan. Belanja modal berkaitan dengan kebutuhan lab Covid-19. Sekarang di lab kan ada standarnya, peralatan-peralatan seperti apa yang harus ada di laboratorium itu untuk menunjang kinerja laboratorium juga.”

Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 telah dilakukan sejak bulan Juni. Pada bulan Juni, Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 yang terealisasi adalah sebesar Rp87.034.059,00. Pada bulan Juli realisasi belanja naik cukup signifikan dengan total realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp5.503.358.083. Pada bulan Agustus total Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp3.381.238.224,00. Pada bulan September belanja direalisasikan sebesar Rp446.064.470,00, menurun secara signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi bulan Agustus. Pada bulan Oktober total Belanja Penanganan Pandemi Covid-

19 yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp663.674.000,00. Pada bulan November, Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp471.611.004,00. Sedangkan pada bulan Desember, realisasi belanja naik secara signifikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.754.743.170,00 atau sebesar lebih dari 60% dari pagu Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja yang bersangkutan. Peningkatan realisasi belanja yang signifikan ini disebabkan oleh pembelian persediaan reagen dan *test kit* Covid-19 dalam jumlah besar, untuk meningkatkan jumlah *tracing* atau pemeriksaan yang dilakukan terhadap masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber:

“Jadi bulan-bulan November-Desember ini kita siasati dengan melakukan pembelian reagen. Banyak orang beranggapan kan jumlah kasus negatif menurun karena lab tidak melakukan tracing, yaitu karena persediaan reagenya juga habis..”

Rumkit Bhayangkara Surabaya

Pagu Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja ini dianggarkan sebesar Rp14.602.610.000,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 yang

berhasil direalisasikan adalah sebesar 99,76% atau sebesar Rp14.567.501.180,00 sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp13.108.820,00. Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja ini terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok belanja dan 4 (empat) sub kelompok belanja. Pada kelompok Belanja Barang (52), terdapat alokasi anggaran Belanja Barang Operasional (5221), Belanja Barang Persediaan (5218) dan Belanja Barang BLU (5251) sedangkan pada kelompok Belanja Modal (53) terdapat alokasi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU (5371).

Berikut ini adalah rincian pagu dan realisasi belanja dari masing-masing akun: (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU – Penanganan Pandemi Covid-19 (537122) dianggarkan sebesar Rp7.196.000.000,00 dan terealisasi 100% atau sebesar Rp7.196.000.000,00; (2) Belanja Barang BLU – Penanganan Pandemi Covid-19 (525152) dianggarkan sebesar Rp6.488.000.000,00 dan terealisasi 100% atau sebesar Rp6.488.000.000,00; (3) Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19 (521814) dianggarkan sebesar Rp733.810.000,00 dan terealisasi 99,99% atau sebesar Rp733.771.180,00; (4) Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) dianggarkan sebesar Rp184.800.000,00 dan terealisasi 81,02% atau sebesar Rp149.730.000,00.

Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 digunakan untuk membeli *hand sanitizer*, disinfektan, vitamin, obat serta peralatan kesehatan guna menunjang kinerja rumah sakit. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh narasumber:

“(Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 digunakan) untuk beli hand sanitizer, disinfektan, selain itu untuk membeli peralatan kesehatan, vitamin, obat.”

Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 mulai dilakukan pada bulan September. Pada bulan September anggaran terealisasi sebesar Rp21.000.000,00. Realisasi anggaran mulai tampak signifikan pada kuartal keempat tahun 2020. Pada bulan Oktober, Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 direalisasikan sebesar Rp6.070.126.281,00. Pada bulan November terjadi penurunan realisasi anggaran Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi sebesar Rp3.847.974.054. Walaupun tidak sebesar realisasi belanja pada bulan Oktober, namun realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada bulan Desember mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan bulan November. Pada bulan Desember, total realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp4.628.400.845,00.

Tren realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja ini sifatnya berfluktuasi dan cenderung terjadi penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran. Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Halim (2014) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran di Indonesia masih menumpuk di akhir tahun anggaran. Walaupun demikian, hasil menunjukkan bahwa anggaran Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja yang bersangkutan tetap dapat direalisasikan dengan optimal hingga akhir tahun anggaran 2020.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja PEN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait, ditemukan 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran belanja program PEN, khususnya Belanja Penanganan Pandemi Covid-19, yaitu faktor perencanaan dan revisi anggaran, pelaksanaan anggaran, pengajuan SPM, pengadaan barang/jasa dan sumber daya manusia.


Perencanaan dan Revisi Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan fondasi bagi pelaksanaan anggaran itu sendiri. Narasumber menjelaskan bahwa perencanaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam

melakukan realisasi anggaran. Hal ini berkaitan dengan kecepatan satuan kerja dalam merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan, semakin cepat kegiatan direalisasikan, maka anggarannya akan terserap dengan optimal.

“Yang pertama kan sebenarnya tergantung pada perencanaan mereka. Semakin cepat mereka merealisasikan sesuai dengan rencana mereka, maka pasti akan optimal. Tapi kalau mereka menunda-nunda, maka penyerapannya tidak akan optimal.”

Gambar 1.
Analisis Hasil Wawancara Menggunakan Networking Aplikasi ATLAS.ti



Untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional. Kebijakan tersebut antara lain untuk melakukan *refocusing*, pergeseran, penyesuaian maupun pemotongan alokasi anggaran. Kebijakan ini menimbulkan konsekuensi perlu dilakukannya perubahan dan penyesuaian terhadap anggaran belanja yang telah dialokasikan sebelumnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“Karena anggaran selama pandemi ini sering terjadi revisi, pengurangan-pengurangan, terus

ada yang dialihkan ke akun Covid. Jadi kita perlu menyesuaikan lagi dari Progra awalnya.”

Revisi anggaran ini tentu tidak dapat dihindarkan karena satuan kerja perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana belanja yang semula disusunnya. Hal ini juga berkaitan dengan adanya kodefikasi akun khusus terkait Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan satuan kerja perlu melakukan penyesuaian akun belanja dalam DIPA. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“Waktu itu kita memang agak kesulitan, kita harus merevisi POK dengan dana yang kita miliki itu. Nah kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan kita saat itu ke beberapa MAK yang memang diperlukan dan

http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi

kita butuhkan untuk belanja penanganan pandemi Covid-19 tersebut.”

Proses revisi anggaran ini tentu tidak memakan waktu yang sebentar. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber, satuan kerja perlu menganalisis belanja yang sekiranya dapat ditunda, disesuaikan atau dilakukan penghematan sehingga anggarannya dapat digeser untuk keperluan belanja penanganan pandemi Covid-19. Selanjutnya, satuan kerja juga perlu mengidentifikasi kebutuhan belanja yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 serta mengalokasikan kebutuhan belanja tersebut kepada mata anggaran dan akun yang tepat.

Kecepatan satuan kerja dalam melakukan revisi anggaran berpengaruh terhadap realisasi belanjanya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“...kalau satker melakukan revisi (anggaran)/ralat (akun) dengan cepat, maka tidak akan berpengaruh terhadap realisasi mereka.”

Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga memperkuat pernyataan diatas dengan mengatakan bahwa dokumen DIPA yang masih memerlukan revisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju realisasi anggaran. Pernyataan di atas juga didukung oleh Seftianova et al. (2013) yang

menambahkan bahwa dengan dilakukannya revisi anggaran, maka program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebelum revisi anggaran mendapat persetujuan. Hal ini tentunya mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan berpotensi menimbulkan anggaran belanja yang belum sempat terserap sampai dengan tahun anggaran berakhir.

Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh satuan kerja dalam melakukan revisi anggaran memicu ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran Belanja Penanganan Pandemi Covid-19. Hasil menunjukkan keterkaitan antara teori yang dikemukakan oleh Trisna et al. (2019), yang menyebutkan bahwa satuan kerja yang tidak melakukan perencanaan anggaran dengan matang akan mengalami kesulitan dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan rencananya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“Kita itu kan memang revisi di pertengahan tahun, jadi rencana semula memang segitu ya anggarannya, lalu setelah direalisasikan ke bulan-bulan berikutnya ternyata tidak sebanyak yang direncanakan kebutuhannya.”

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran meliputi realisasi dari semua rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan di dalam


dokumen penganggaran (BPKP, 2011). Penyebaran pandemi Covid-19 yang mulai terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 ini melatarbelakangi kebijakan *social distancing* dan pola kerja *work from home* (WFH). Perubahan yang masif terhadap pola kerja pegawai yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan tatap muka di kantor menjadi secara *online* atau *daring* dari rumah ternyata berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk dilakukan secara tatap muka harus dibatalkan atau dialihkan menjadi secara *online*, *virtual* atau *daring*.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“Dulu rapat kan kita bisa dilakukan secara offline, sekarang secara online. Sehingga dana yang sudah kita anggarkan sebelumnya tidak bisa terealisasi.”

“Karena anggaran perjalanan dinas di masa pandemi Covid-19 ini kan kemungkinan tidak terlaksana, untuk pertemuan dan undangan itu nantinya dilakukan secara virtual atau daring.”

Gambar 2.
Analisis Hasil Wawancara Menggunakan Networking Aplikasi ATLAS.ti



Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun anggaran telah direncanakan dengan baik dan matang, namun apabila terjadi hal-hal yang sifatnya *force majeure* atau diluar kendali manusia, maka kegiatan dan anggaran tersebut berpotensi untuk

tidak dapat direalisasikan atau terlambat direalisasikan. Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Gagola, et al. (2017) bahwa pelaksanaan anggaran akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan dan realisasi anggaran. Dalam teori


agensifikasi, anggaran yang dilaksanakan dengan baik akan memacu satuan kerja sebagai *agent* untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan tujuan organisasi dan masyarakat (*principal*). Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kuswoyo et al. (2012) yang telah membuktikan pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggarannya.

Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia adalah penyampaian SPM secara *online*. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-31/PB/2020, penyampaian SPM dilakukan secara *online* dilakukan melalui aplikasi e-SPM dan aplikasi SAKTI. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, diharapkan dapat mempermudah satuan kerja pemerintah dalam melakukan pencairan dana APBN dengan tidak perlu datang secara langsung ke KPPN untuk menyampaikan SPM.

Pengajuan SPM

http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi

Gambar 3.
Analisis Hasil Wawancara Menggunakan Networking Aplikasi ATLAS.ti



Narasumber menjelaskan bahwa sebelum diberlakukannya penyampaian SPM melalui aplikasi e-SPM terdapat masa transisi dimana SPM disampaikan melalui

e-mail. Dalam penerapannya, penyampaian SPM menggunakan *e-mail* menimbulkan beberapa kendala bagi satuan kerja. Salah satu kendala tersebut antara lain satuan

kerja tidak dapat memantau posisi SPM mereka sehingga tidak dapat mengetahui perkembangan pemrosesan SPM di KPPN. Narasumber menyebutkan bahwa penyampaian SPM melalui *e-mail* dirasa pasif dan tidak interaktif, sebab satuan kerja tidak menerima respon secara *real time* dari KPPN atas SPM yang diajukannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh narasumber:

“Terus terang beda, ya. kalau melalui email itu kan kita pasif ya kita tidak tau apakah SPM itu direspon atau tidak direspon, apakah itu dibaca atau tidak, apakah itu ada supporting document yang kurang... Kita pasif, sampai saya tidak tau, kenapa SPM saya tidak menjadi SP2D. Kita tanya apakah ada yang kurang, ternyata SPM nya terlewat.”

Setelah masa transisi tersebut berlalu, aplikasi e-SPM secara resmi diberlakukan untuk penyampaian SPM secara *online* bagi seluruh satuan kerja pemerintah, terhitung mulai tanggal 27 April 2020. Perubahan kebijakan penyampaian SPM ini ternyata berpengaruh terhadap frekuensi SPM yang diterima oleh KPPN. Narasumber menyebutkan bahwa kemudahan yang telah diberikan kepada satuan kerja dalam penyampaian SPM ternyata meningkatkan jumlah SPM yang diterbitkan oleh satuan kerja. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“Kenyataannya memang kalau dilihat dari segi SPM ada peningkatan. Biasanya 100-200 SPM, bisa jadi 500. Ini semua karena kemudahan yang kita berikan kepada satker..”

Meningkatnya jumlah SPM yang diterima KPPN juga berkorelasi positif terhadap frekuensi penolakan SPM. Semakin banyak SPM yang diterima KPPN, semakin tinggi pula frekuensi SPM yang ditolak. Narasumber berpendapat bahwa dengan kemudahan yang diberikan dalam penyampaian SPM, satuan kerja menjadi kurang teliti dalam membuat SPM serta melampirkan dokumen pendukungnya. Satuan kerja beranggapan bahwa apabila SPM yang diajukan salah, maka dapat mengajukan SPM yang baru. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“Kalau kita memantau penolakan e-SPM, frekuensi penolakan SPM itu lebih banyak. Salah satu alasannya, memang karena satker kurang teliti dalam membuat SPM atau melampirkan dokumen pendukung. Jadi kasarannya, yang penting sudah buat SPM dan ditandatangani oleh atasannya, langsung dikirimkan. Kalau diterima ya syukur, kalau ditolak yang nggak papa.”

Frekuensi penolakan SPM akan berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan. SPM yang ditolak oleh KPPN akan dikembalikan kepada satuan kerja untuk diperbaiki. Hal ini mengakibatkan pencairan dana menjadi terlambat karena harus menunggu proses perbaikan SPM. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Nugroho et al. (2017) yang menegaskan bahwa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pembayaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran.


Berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa kendala dalam penyampaian SPM secara *online* melalui e-SPM yang berpengaruh terhadap realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19. Kendala tersebut antara lain: (1) Pembatasan kuota pengajuan SPM harian membatasi ruang gerak satuan kerja dalam melakukan pencairan dana. Hal ini menyebabkan satuan kerja tidak dapat mencairkan anggaran sesuai dengan kebutuhan hariannya sehingga memicu terjadinya keterlambatan dalam realisasi anggaran; (2) Jam layanan KPPN yang pendek juga membatasi satuan kerja dalam menyampaikan SPM ke KPPN. Narasumber menyatakan bahwa SPM yang telah diajukan oleh satuan kerja tidak dapat dicairkan di hari yang sama apabila terjadi penolakan. Jam layanan yang singkat ini juga menghambat pencairan anggaran yang

sifatnya mendesak sebab satuan kerja tidak diberi kelonggaran waktu dalam menyampaikan SPM.

Pengadaan Barang dan Jasa

Ada beberapa hal terkait pengadaan barang/jasa yang menghambat realisasi anggaran belanja penanganan pandemi Covid-19 pada satuan kerja, yaitu pelaksanaan kontrak dengan penyedia dan proses lelang tender.

Gambar 4.
Analisis Hasil Wawancara Menggunakan Networking Aplikasi ATLAS.ti



Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui suatu perjanjian tertulis antara pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah dengan penyedia barang/jasa atau yang biasa disebut sebagai kontrak. Kebijakan keuangan negara yang dikeluarkan pemerintah guna menangani dampak dari pandemi Covid-19 menimbulkan konsekuensi perlu dilakukannya revisi anggaran. Sebelum revisi anggaran yang diajukan oleh satuan kerja disetujui, maka satuan kerja tidak dapat melakukan pencairan dana. Anggaran dana yang belum tersedia tersebut menghambat satuan kerja dalam melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa sehingga realisasi belanja

menjadi terlambat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“...kalau pengadaan harus kontrak dulu ya, sementara kita tidak bisa melakukan kontrak jauh-jauh hari karena kejadiannya mendadak seperti ini dan uangnya belum ada kan.”

Narasumber juga menambahkan bahwa setelah revisi anggaran disetujui, waktu yang tersisa untuk melakukan realisasi belanja terbatas sehingga cenderung terjadi penumpukan belanja di akhir tahun anggaran.

“Setelah uangnya turun, waktunya juga sudah terbatas sekali untuk melakukan penyerapan.”

Di sisi lain, narasumber juga merasa kesulitan dalam mencari penyedia yang

tepat dan dapat memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sudarwati et al. (2017) bahwa lamanya proses lelang tender akan mempengaruhi waktu yang dibutuhkan dalam pengimplementasian anggaran. Sebab apabila lelang tender yang dilakukan gagal akibat calon penyedia tidak dapat menyanggupi spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan, maka lelang tender harus dilakukan kembali (diulang). Proses ini tentunya akan memakan waktu yang lama, sementara waktu yang tersisa untuk melakukan penyerapan semakin terbatas sehingga realisasi anggaran belanja menjadi


terhambat dan menumpuk di akhir tahun anggaran. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“Belum lagi kita harus melakukan lelang. Tidak semua vendor kan bisa memenuhi kebutuhan sesuai yang kita inginkan.”

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penggerak organisasi yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Oleh sebab itu, sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik agar pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dapat terselenggara dengan baik pula.

Gambar 5.
Analisis Hasil Wawancara Menggunakan Networking Aplikasi ATLAS.ti



Ada beberapa hal terkait sumber daya manusia yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja penanganan pandemi

Covid-19, antara lain: kinerja pegawai yang kurang optimal, kompetensi pegawai serta kekosongan jabatan pimpinan.

Kinerja pegawai akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada suatu organisasi. Dengan kinerja pegawai yang kurang optimal, maka tujuan dan sasaran organisasi akan lebih sulit untuk dicapai. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada suatu organisasi berjalan beriringan dengan pelaksanaan dan realisasi anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai juga akan mempengaruhi realisasi anggaran pada suatu organisasi. Salah satu kendala yang dialami oleh narasumber pada masa pandemi Covid-19 adalah keterbatasan waktu dalam melaksanakan penyerapan anggaran. Hal ini sebagaimana dikutip dari wawancara dengan narasumber:

“Apalagi kalau di KPPN, pada bulan Desember kan efektifnya hanya setengah bulan kan... Sedang kan kami disini pontang panting untuk melakukan penyerapan.”

Cuplikan dialog diatas mengimplikasikan bahwa kinerja pegawai dapat terhambat apabila waktu yang tersedia dalam melakukan penyerapan anggaran terbatas. Narasumber mengakui bahwa pegawai harus bekerja lebih keras untuk merealisasikan anggaran agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan korelasi yang positif antara kinerja pegawai dengan realisasi anggaran, yaitu semakin

meningkatnya kinerja pegawai, maka realisasi anggaran juga semakin meningkat dan mendekati target realisasi yang hendak dicapai.

Kinerja pegawai juga dapat tercermin melalui kompetensi yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh ASN adalah kemampuan mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan negara. Di masa pandemi seperti sekarang ini, pengelolaan keuangan negara dilakukan secara *online* dan terkomputerisasi melalui berbagai aplikasi yang telah diluncurkan oleh Kementerian Keuangan, guna menghindari kontak fisik secara langsung antar pegawai. Salah satu kendala yang dialami oleh narasumber adalah kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan negara. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh narasumber:

“Kalau kendalanya, pada saat kami kesulitan masalah aplikasi, terutama aplikasi SAS, saat kami mau mengirim, ada trouble di aplikasinya,...”

Cuplikan dialog diatas mengimplikasikan bahwa sumber daya manusia pada satuan kerja yang bersangkutan kurang memahami aplikasi SAS sebagai alat pendukung yang penting dalam pengelolaan keuangan negara. Hasil di atas juga mendukung teori yang dikemukakan oleh Simanjuntak (2016),

bahwa kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan negara akan berpengaruh terhadap kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas terkait penyerapan dan realisasi anggaran belanja.

Kinerja realisasi anggaran belanja pada satuan kerja pemerintah juga dipengaruhi oleh keberadaan dari pengelola keuangan negara itu sendiri. Kekosongan jabatan pimpinan pada satuan kerja yang bersangkutan akan menimbulkan berbagai kendala yang berpotensi menghambat proses realisasi anggaran belanja. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh narasumber:

“Palingan kendala di kami terkait dengan permintaan tanda tangan, karena kebutuhan mendesak, sementara pimpinan tidak ada. Tapi saya tetap harus mencairkan anggaran, padahal kan tidak boleh seharusnya. Pimpinan harus tau dulu.”

Narasumber mengakui sempat terjadi kekosongan jabatan pimpinan bidang keuangan pada pertengahan tahun 2020. Hal ini menimbulkan kendala berupa kesulitan dalam permintaan tanda tangan sehingga menyebabkan pengesahan *supporting document* yang diperlukan dalam proses pencairan anggaran menjadi terhambat. Dengan terhambatnya dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses pencairan anggaran, maka

realisasi anggaran tersebut juga ikut terhambat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan oleh penulis atas Laporan Realisasi Anggaran Belanja dalam Rangka Covid-19 Tingkat Satuan Kerja, dapat disimpulkan bahwa Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada 75 (tujuh puluh lima) satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II telah terealisasi dengan optimal dengan rata-rata persentase realisasi belanja sebesar 93,66%. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 terhadap pagu anggaran yang telah dialokasikan. Dari pagu anggaran Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 yang dianggarkan sebesar Rp144.466.172.000,00 oleh 75 (tujuh puluh lima) satuan kerja, realisasi belanjanya adalah sebesar Rp134.291.948.755,00 sehingga menyisakan anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp10.174.223.245,00.

Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II dialokasikan melalui 14 (empat belas) akun khusus terkait penanganan pandemi Covid-19 yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020. Akun Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 dengan realisasi tertinggi adalah Belanja Jasa BLU

- Penanganan Pandemi Covid-19 (525154) dengan persentase realisasi belanja sebesar 99,83% atau sebesar Rp727.923.250,00 dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp729.150.000,00. Sedangkan akun Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 dengan realisasi terendah adalah adalah Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19 (525155) dengan persentase realisasi belanja sebesar 61,46% atau sebesar Rp61.460.950,00 dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00.

Laju realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II cenderung berfluktuasi dan menumpuk di akhir tahun anggaran. Waktu dilaksanakannya realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 tersebut juga bervariasi. Ada satuan kerja yang telah melakukan realisasi belanja mulai bulan Juni, bahkan ada juga yang baru melakukan realisasi belanja di bulan November. Walaupun realisasi tersebut dilakukan sesuai dengan rencana kerja dan kegiatan yang telah disusun sebelumnya, namun keterlambatan dalam melakukan realisasi anggaran dapat mengakibatkan realisasi dan penyerapan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi kurang optimal.

Berdasarkan fenomena realisasi dan penyerapan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 di atas, ditemukan 5 (lima) faktor

yang mempengaruhi realisasi dan penyerapan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II, yaitu perencanaan anggaran yang kurang matang, revisi anggaran sebagai bentuk penyesuaian belanja terhadap dampak pandemi Covid-19, perubahan bentuk dan jadwal kegiatan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, pengajuan SPM secara *online*, kendala dalam proses lelang tender (tidak banyak tender yang dapat menyediakan kebutuhan terkait penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan spesifikasi kebutuhan satuan kerja), beban kerja yang besar bagi pegawai sebagai dampak dari keterbatasan waktu penyerapan anggaran, kekosongan jabatan pimpinan dan kurangnya kompetensi SDM pada satuan kerja dalam mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan negara.

REFERENSI

- Afriansyah, Ekasatya Aldila. 2018. "Penggunaan Software ATLAS.Ti Sebagai Alat Bantu Proses Analisis Data Kualitatif." *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika* 5(2):53–63. doi: 10.31980/mosharafa.v5i2.260.
- BPKP. 2011. "Desember 2011 - Paris Review." *Menyoal Penyerapan Anggaran* 1–56.
- Gagola, Ledy, Jullie Sondakh, and Jessy Warongan. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Riset Akuntansi Dan*

- Auditing "Goodwill"* 8(1):108–17. doi: 10.35800/jjs.v8i1.15330.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keuangan RI, Kementerian. 2011. "Problem Klasik Penyerapan Anggaran Harus Diatasi." *Media Keuangan VI(50)*. Retrieved (https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/media_keuangan/media_keuangan_oktober_2011/html/files/assets/basic-html/page4.html).
- Kuncoro, ED. 2013. "Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov." *Jurnal Administrasi Bisnis* 1(4):364–73.
- Kuswoyo, Iwan Dwi, and Abdul Halim. 2012. "Analisis Atas Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja Di Akhir Tahun Anggaran (Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah KPPN Kediri)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 1(4):364–73.
- Malahayati, Cut, Islahuddin, and Hasan Basri. 2015. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh." *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 4(1):11–19.
- Nugrahani, Farida. 2014. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa." *Cakra Books* 1(1):305.
- Nugroho, Rahadi, and Salman Alfarisi. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan)." *Jurnal BPPK* 10(1):22–37.
- Rerung, Elypaz Donald, Herman Karamoy, and Winston Pontoh. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8(2):192–202. doi: 10.35800/jjs.v8i2.17947.
- Seftianova, Ratih, and Helmy Adam. 2013. "Pengaruh Kualitas DIPA Dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah KPPN MALANG." *Akuntansi Dan Keuangan* 4(1):75–84.
- Simanjuntak, Hertati S. A. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Skpd Di Pemerintah Kota Medan."
- Sudarwati, Nina, Herman Karamoy, and Winston Pontoh. 2017. "Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8(1):129–38. doi: 10.35800/jjs.v8i1.15332.
- Trisna, Trisna; Marto, Hasia; Sari Satna. 2019. "Tolis Ilmiah : Jurnal Penelitian Tolis Ilmiah : Jurnal Penelitian." *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian* 1(2):124–29.